

LAPORAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TRIWULAN II TAHUN 2025



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

Laporan Penyelenggaraan PTSP dimaksud adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat termasuk di dalamnya kinerja PTSP dalam menyelenggarakan perizinan dan non perizinan di Daerah. PTSP Daerah yang menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP Tanjung Jabung Barat). Melalui Laporan ini kami memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan PTSP Triwulan II Tahun 2025 termasuk kendala-kendala yang dihadapi serta solusi yang telah dilaksanakan.

Demikian Laporan ini disusun, semoga bermanfaat bagi semua pihak dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan PTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, Juli 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

M. HAVIZ, SE
Pembina Tk.I
NIP. 19740613 199602 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

A. Kelembagaan dan Struktur Organisasi..... 1

B. Pendelegasian Kewenangan 2

C. Sumber Daya Manusia 3

D. Sarana dan Prasarana 3

E. MPP, Standart Pelayanan dan Standart Operasional Prosedur 5

 1. Maklumat Pelayanan Publik 5

 2. Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 5

 3. Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Non Perizinan..... 5

F. Survei Kepuasan Masyarakat 6

G. Pengaduan Masyarakat..... 7

H. Inovasi Layanan 8

I. Penyelenggaraan Penyuluhan 8

J. Penyederhanaan Jenis dan Prosedur Pemerosesan Izin..... 8

K. Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 9

L. Jumlah Izin dan Non Izin Terbit 9

M. Rencana dan Realisasi Investasi 13

N. Kendala dan Solusi 14

LAMPIRAN

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Bupati/Walikota menyampaikan laporan Penyelenggaraan PTSP Kab/Kota kepada Gubernur secara periodik setiap Triwulan.

Penyelenggaraan PTSP di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas PTSP, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
2. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima.
3. Meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah.

Sedangkan sasaran penyelenggaraan PTSP Daerah yaitu untuk terwujudnya PTSP yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Adapun perkembangan penyelenggaraan PTSP di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

A. Kelembagaan dan Struktur Organisasi

Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sesuai Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

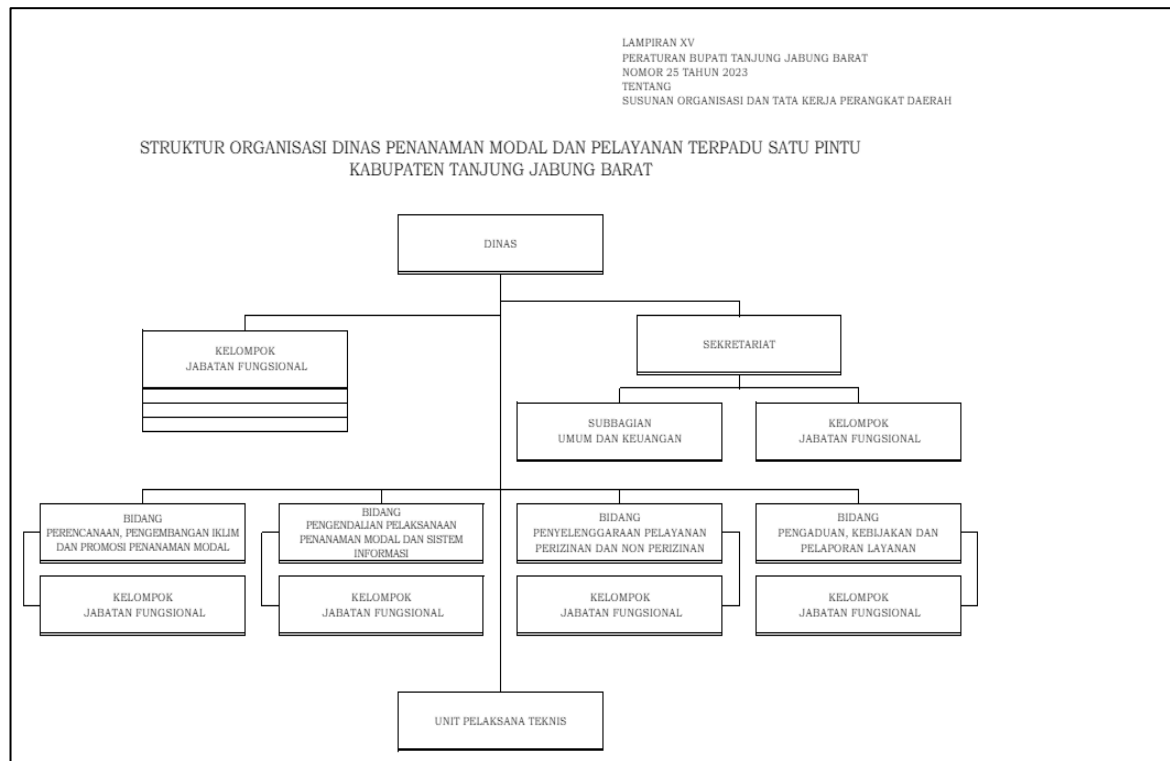
Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri atas:

- a. Sekretariat terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Keuangan ; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- b. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

- e. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu sebagai berikut:



B. Pendelegasian Kewenangan

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah berdasarkan pasal 5 ayat 2 tentang Pendelegasian kewenangan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi: a. penyelenggaraan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. penyelenggaraan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada bupati/wali kota berdasarkan asas tugas pembantuan. Maka dikeluarkanlah Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat No.26 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terdiri atas:

- a. Perizinan berusaha berbasis Risiko ber KBLI
- b. Perizinan berusaha Non KBLI

- c. Perizinan Non berusaha Non KBLI: dan
- d. Non Perizinan.

Lebih rinci perizinan dengan basis *Sistem Online Single Submission* (OSS) terdiri dari 9 sektor perizinan berusaha Non KBLI dengan 51 jenis perizinan, perizinan Non Berusaha Non KBLI terdiri dari 2 sektor perizinan dengan 59 jenis perizinan, serta Non perizinan terdiri dari 6 sektor perizinan dengan 12 jenis perizinan dan 1 perizinan dengan surat keterangan mendukung kegiatan pemerintah dan kegiatan sosial.

C. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting dari sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan di dalam organisasi dan karyawan bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan berupa modal atau aset bagi institusi. Sumber Daya Manusia yang berkualitas akan menunjang keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dari itu pengelolaan dan penempatan manusia sesuai dengan kapasitasnya menjadi sangat penting dalam organisasi.

Untuk memenuhi Permendagri RI No. 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah pasal 44, telah disusun sumber daya manusia penyelenggara fungsi PTSP pada DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun Sumber Daya Manusia yang bertugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tanjung Jabung Barat sampai juli 2025 adalah sebagai berikut:

Jenis Kelamin	Pegawai Negeri Sipil			PPPK		TKK	Jumlah
	Gol II	Gol III	Gol IV	Gol IX	GOL V		
Laki-laki	1	6	4	3	2	20	36
Perempuan	-	13	1	3	-	16	33
Jumlah	1	18	5	6	2	36	68

D. Sarana dan Prasarana

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 42 Permendagri RI No. 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu Daerah maka DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah berupaya untuk melengkapi dan menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang terselenggaranya PTSP, sebagai berikut:

NO	SARANA & PRASARANA	KETERSEDIAAN		KET
		ADA	BELUM	
1.	Kantor depan (<i>Front Office</i>)			
	a. Loker penerimaan	Ada	-	
	b. Loker penyerahan	Ada	-	
	c. Loker pembayaran	Ada	-	Bank
	d. Ruang/tempat layanan informasi	Ada	-	
	e. Ruang/tempat layanan pengaduan	Ada	-	
	f. Ruang/layanan konsultasi	Ada	-	
2.	Kantor belakang (<i>Back Office</i>)			
	a. Ruang rapat	Ada	-	
	b. Ruang pemerosesan	Ada	-	
3.	Ruang pendukung	Ada	-	
	a. Ruang tunggu	Ada	-	
	b. Ruang laktasi	Ada	-	
	c. Ruang difabel dan manula	Ada	-	
	d. Ruang bermain anak	Ada	-	
	e. Ruang arsip dan perpustakaan	Ada	-	
	f. Toilet/kamar mandi	Ada	-	
	g. Tempat ibadah	Ada	-	
	h. Tempat parkir	Ada	-	
	i. Ruang/tempat penjualan makanan dan minuman	Ada	-	
	j. Ruang Perpustakaan / Ruang Baca Digital	Ada		
4.	Alat/fasilitas pendukung			
	a. Seragam pelayanan	Ada	-	
	b. Formulir	Ada	-	
	c. Telepon dan mesin faksimile	-	-	Tidak ada

	d. Perangkat Komputer, printer, dan scanner	Ada	-	
	e. Mesin antrian	Ada	-	
	f. Alat pengukur kepuasan layanan	Ada	-	
	g. Kotak Pengaduan	Ada	-	
	h. Mesin fotokopi	Ada	-	
	i. Kamera pengawas	Ada	-	
	j. Koneksi Internet	Ada	-	
	k. Laman/website dan e-mail	Ada	-	
	l. Alat penyedia daya listrik atau UPS	Ada	-	
	m. Alat pemadam kebakaran	Ada	-	
	n. Pendingin ruangan	Ada	-	
	o. Televisi	Ada	-	
	p. Brosur	Ada	-	
	q. Banner	Ada	-	
	r. Petunjuk arah lokasi	Ada	-	
	s. Meja Informasi	Ada	-	

NO	SARANA & PRASARANA ELEKTRONIK	KETERSEDIAAN		KET
		ADA	BELUM	
1.	Koneksi Internet	Ada	-	
2.	Aplikasi pelayanan perizinan, pengaduan, penelusuran proses Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan a. Si Cantik Cloud b. MPP Digital c. OSS – RBA d. Survei kepuasan Masyarakat	Ada	-	
3.	Pusat Data (data center), dan server aplikasi dan pengamanan	Ada	-	

E. Maklumat Pelayanan Publik (MPP) Standart Pelayanan dan Standart Operasional Prosedur

1. Maklumat Pelayanan Publik

Untuk memenuhi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Maklumat Pelayanan Publik yang berisikan “Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan kesanggupan penyelenggara dalam menyelenggarakan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21”. Maka telah disusun dan ditetapkan maklumat pelayanan melalui Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 495/Kep.BUP/PMPTSP/2019 yang berisikan:

“Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, melakukan perbaikan secara berkala, memberikan kompensasi dan apabila tidak menepati janji ini, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.”

2. Standar Pelayanan Perizinan dan Non perizinan

Untuk memenuhi Permendagri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah pasal 12. Maka, ditetapkan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 355/Kep.BUP/PMPTSP/2023 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3. Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Non perizinan

Berdasarkan Permendagri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah pasal 12. Maka, 638/Kep.BUP/PMPTSP/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

F. Survei Kepuasan Masyarakat

Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik menegaskan bahwa penyelenggaraan kewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala. Untuk itu DPMPTSP Tanjung Jabung Barat telah melakukan survey kepuasan masyarakat secara berkala setiap semester secara online. Hasil survei pada Triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

- 1) Persyaratan dengan nilai rata-rata 3,813
- 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur dengan nilai rata-rata 3,582
- 3) Waktu Penyelesaian dengan nilai rata-rata 3,407
- 4) Biaya/Tarif dengan nilai rata-rata 3,978
- 5) Produk Spesifikasi Jenis dan Pelayanan dengan nilai rata-rata 3,824
- 6) Kompetensi Pelaksana dengan nilai 3,857

- 7) Perilaku Pelaksana dengan nilai 3,923
- 8) Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan dengan nilai rata-rata 3,780
- 9) Sarana dan Prasarana dengan nilai rata-rata 4,000

Dengan kesimpulan secara umum kualitas pelayanan pada unit pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Triwulan II tahun 2025 dipersepsikan **Sangat Baik** oleh masyarakat penggunaanya. Terlihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh yaitu berkisar di antara 88,31 – 100,00 Nilai IKM yang diperoleh yaitu: **pada 9 unsur pelayanan =9 dengan kategori SANGAT BAIK.**

Secara umum hasil Indeks Kepuasan Masyarakat yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sejak semester I tahun 2017 sampai dengan Triwulan **II tahun 2025**, sebagai berikut:

NO	NILAI IKM	PELAKSANA	TAHUN
1	72,422 (Kurang Baik)	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Semester 1	2017
2	52,725 (Kurang Baik)	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Semester 2	2017
3	79,420 (Baik)	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Semester 1	2018
4	86,025 (Baik)	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Semester 2	2018
5	84,039 (Baik)	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Semester 1	2019
6	83,418 (Baik)	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Semester 2	2019
7	84,989 (Baik)	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Semester 1	2020
8	97,789 (Sangat Baik)	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Semester 2	2020
9	92,630 (Sangat Baik)	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Semester 1	2021
10	90,657 (Sangat Baik)	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Semester 2	2021
11	91,343 (Sangat Baik)	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Semester 1	2022
12	89,305 (Sangat Baik)	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Semester 2	2022

13	90,25 (Sangat Baik)	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Semester 1	2023
14	90,16 (Sangat Baik)	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Semester 2	2023
15	93,81 (Sangat Baik)	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Triwulan 1	2024
16	92,552 (Sangat Baik)	DPMPTSP Kabupaten Tanjung jabung Barat Triwulan 2	2024
17	89,684 (Sangat Baik)	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Triwulan 3	2024
18	90.419 (Sangat Baik)	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Triwulan 4	2024
19	92,050 (Sangat Baik)	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Triwulan 1	2025
20	94,807 (Sangat baik)	DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Triwulan 2	2025

G. Pengaduan Masyarakat

Untuk memenuhi Permendagri RI Nomor 138 tahun 2017 pasal 20 tentang pengelolaan pengaduan masyarakat maka ditetapkanlah Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 78 Tahun 2019 tentang Mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pengaduan Penyelenggaraan Perizinan dan Non perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penanganan pengaduan yang dapat ditangani adalah pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang berupa keluhan, ketidakpuasan, permasalahan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelayanan dalam pengurusan perizinan dan non perizinan.

Pengaduan dapat dilakukan melalui:

1. Kotak Saran/Drop Box dan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berada di ruangan/loket pelayanan perizinan dan non perizinan.
2. Formulir Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat
3. Melalui Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat (<http://dpmptsp.tanjabbarkab.go.id>).

4. Melakukan pencatatan langsung kepada staf Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Untuk Tri Wulan II Tahun 2025 laporan Pengaduan dari Masyarakat (nihil

H. Inovasi layanan

Berdasarkan Permendagri RI Nomor 138 tahun 2017 pasal 52, tentang penyelenggaraan inovasi maka DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah berupaya melakukan inovasi layanan. Inovasi yang dilakukan DPMPTSP Tanjung Jabung Barat dalam memberikan layanan ialah dengan menerapkan sistem pelayanan keliling turun ke setiap kecamatan dan desa yang ada diwilayah Kabupaten Tanjab Barat setiap bulannya, serta pembangunan dan pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP).

I. Penyelenggaraan Penyuluhan

Untuk memenuhi pasal 26 Permendagri RI Nomor 138 tahun 2017 tentang penyuluhan kepada masyarakat maka DPMPTSP telah berupaya melakukan Penyelenggaraan penyuluhan DPMPTSP pada tahun 2024 telah di laksanakan Penyuluhan dan Sosialisasi kepada masyarakat di kecamatan Pengabuan serta kegiatan penyuluhan yang dilakukan bersama OPD terkait, antar lain Dinas Koppendag, Dinas Tenaga Kerja dan dinas Kesehatan Kabupaten Janjung Jabung Barat. Penyuluhan yang dilakukan yaitu sosialisai online melalui *website*, *facebook*, dan sosial media lain DPMPTSP Tanjab Barat. Selain itu juga dilakukan penyebaran brosur untuk memperomosisan layanan pada DPMPTSP Tanjab Barat.

J. Penyederhanaan Jenis dan Prosedur Pemerosesan Izin

Untuk memenuhi pasal 31 Permendagri RI Nomor 138 tahun 2017 tentang penyederhanaan jenis dan prosedur maka DPMPTSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah berupaya melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pada tahun 2025 diantaranya:

No	Jenis Penyederhanaan	Sebelum	Saat ini
1.	Pemangkasan Maksimal Waktu Pemerosesan Izin dan Non Izin	Max 30 hari kerja	Dapat diselesaikan dalam 5 menit (Proses online) selama tidak ada kendala jaringan.
2.	Penandatanganan Izin dan Non izin yang menjadi kewenangan DPMPTSP Kab. Tanjung Jabung Barat	Tanda tangan basah	Tanda tangan digital

K. Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Untuk kegiatan penetapan kebijakan daerah mengenai fasilitas / insentif dan kemudahan penanaman modal pada program pengembangan iklim penanaman modal Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim, Promosi penanaman modal yang berupa produk hukum daerah tahun anggaran 2024, telah di susun Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

L. Jumlah Izin dan Non Izin Terbit

Jumlah perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP Tanjung Jabung Barat pada Triwulan II tahun 2025 adalah sebanyak **724** perizinan di terbitkan melalui OSS (NIB) sebanyak **436** perizinan di terbitkan melalui Aplikasi Sicantik Cloud **10** perizinan dan yang diterbitkan melalui Aplikasi MPP Digital **278** perizinan dengan Rekapitulasi sebagai berikut:

No.	Bentuk Perizinan	Jumlah Perizinan
1	OSS (NIB)	436
2	Aplikasi Sicantik Cloud	10
3	Aplikasi MPP Digital	278
	Jumlah	724

Adapun rincian dari rekapitulasi jumlah izin dan non izin terbit dan tercatat selama Triwulan II tahun 2025 dengan nama-nama Izin sesuai dengan Perbup No. 26 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber KBLI periode Jan s/d Mar Tahun 2025

B. PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI		BULAN			JUMLAH
		April	Mei	Juni	
1. NIB (Nomor Induk Berusaha)					724
Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) berdasarkan Dashboard OSS-RBA		129	133	174	
NO SUB SEKTOR					
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN				
	1. Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan				
2	PERTANIAN				

	1. Pelayanan Jasa Laboraturium Veteriner					
	2. Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Dokter Hewan WNI)					
	3. Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Dokter Hewan WNA					
	4. Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Pelayanan Paramedik Veteriner)					
	5. Praktik Dokter Hewan dan Paramedik Veteriner Terintegrasi (yang bekerja di perusahaan Bidang Peternakan dan Keswan) (Praktik Dokter Hewan Terintegrasi)					
	6. Sertifikat Cara Pembibitan Ternak yang Baik					
	7. Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)					
3	LINGKUNGAN HIDUP					
	1. Perizinan Brusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung					
4	PERDAGANGAN					
	1. Tanda Daftar Gudang					
	2. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL- B dan SKPL - C)					
	3. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Bagi Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Luar Negeri					
	4. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Luar Negeri					
	5. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri					
5	PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT					
	1. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air					
	2. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian jalan					
6.	TRANSPORTASI					
	1. Persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas					
	2. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum					
	3. Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum					
	4. Izin Operasi sarana Perkeretaapian Umum					
	5. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Khusus					
	6. Pengalihan Izin Operasi Perkeretaapian Khusus					

	7. Peningkatan Perkeretaapian Khusus (Peningkatan Panjang jalur Kereta api, kelas jalur kereta api, kelas stasiun kereta api, dan/ atau fasilitas operasi kereta.					
	8. Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Siupal (Resiko Menengah Tinggi)					
	9. Sertifikat Standar Pembukaan Kantor Cabang Siupal (Resiko Menengah Tinggi)					
	10. Sertifikat standar perubahan data Siupal/Siopsus (Resiko Menengah Rendah)					
	11. Sertifikat standar Pemutakhiran Siupal/Siopsus (Resiko menengah rendah)					
	12. Sertifikat Standar Pembukaan kantor cabang perawatan dan perbaikan kapal (Risiko Menengah Rendah)					
	13. Sertifikat standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan					
	14. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal trayek tetap dan teratur (liner) (Risiko Menengah Tinggi)					
	15. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal omisi (Risiko Menengah Tinggi)					
	16. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal liner deviasi (Risiko Menengah Tinggi)					
	17. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal liner substusi (Risiko Menengah Tinggi)					
	18. Sertifikat standar rencana pengoperasian kapal tramper/tramper khusus (Risiko Menengah Tinggi)					
	19. Izin Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Umum (Risiko Tinggi)					
	20. Izin Pengoperasian Pelabuhan Umum (Risiko Tinggi)					
	21. Peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (general cargo/multipurpose) menjadi untuk melayani angkut peti kemas (Risiko Menengah Tinggi)					
	22. Penetapan Peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum (general cargo/multipurpose) menjadi untuk melayani angkutan curah cair, curah kering, kendaraan, dan roro (Risiko Menengah tinggi)					
	23. izin Kegiatan kerja keruk dan penyiapan lahan (reklamasi) (Risiko Tinggi)					
	24. Izin kegiatan kerja keruk (Risiko Tinggi)					
	25. Izin Kegiatan kerja reklamasi (Risiko Tinggi)					
	26. Sertifikat standar perpanjangan persetujuan kegiatan kerja keruk/kerja reklamasi/kegiatan kerja keruk dan reklamasi (Risiko Menengah Tinggi)					

	27. Sertifikat standar pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)					
	28. Sertifikat standar Pengoperasian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi)					
7.	KESEHATAN, OBAT DAN MAKANAN					
	1. Sertifikat standar penetapan Penyelenggaraan UTD kelas Pratama di RS Pemerintah (tidak melalui OSS)					
	2. Sertifikat standar penetapan Penyelenggaraan UTD kelas Madya di RS Pemerintah (tidak melalui OSS)					
	3. Label Pengawasan /Pembinaan tempat pengelolaan pangan di Kabupaten					
	4. Pengelolaan Panga 5. n Industri Rumah Tangga (P-IRT)					
	5. Sertifikat Laik hygiene sanitasi - di wilayah					
	6. Sertifikat laik sehat - di wilayah					
	7. Sertifikat pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)					
C. IZIN PRAKTIK SIP YANG DITERBITKAN MELAU APLIKASI MPP DIGITAL NASIONAL TRIWULAN II						
NO	SUB SEKTOR					
1	SEKTOR KESEHATAN					
	1. Surat Izin Apoteker		1	3	7	
	2. Surat Izin Bidan Profesi		4	12	11	
	3. Surat Izin Bidan Vokasi		13	19	16	
	4. Surat Izin Bidan Vokasi Level 5		1	13	18	
	5. Surat Izin Bidan Vokasi Level 6		0	4	3	
	6. Surat Izin Dietisien		0	0	1	
	7. Surat Izin Dokter		5	5	13	
	8. Surat Izin Dokter Gigi		0	2	0	
	9. Surat Izin Dokter Spesialis Anak		0	0	2	
	10. Surat Izin Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif		0	0	0	
	11. Surat Izin Dokter Spesialis Neorologi		0	0	1	
	12. Surat Izin Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi		0	0	0	
	13. Surat Izin Dokter Spesialis Patologi Klinik		0	0	0	
	14. Surat Izin Dokter Spesialis Penyakit Dalam		0	0	0	
	15. Surat Izin Dokter Spesialis Telinga, Hidung, Tenggorok Bedah, Kepala dan Leher		0	0	0	

16. Surat Izin Fisioterapis		0	1	2	
17. Surat Izin Ners		6	5	12	
18. Surat Izin Nutrisionis		0	2	2	
19. Surat Izin Nutrisionis Level 5		0	2	0	
20. Surat Izin Nutrisionis Level 6		0	0	1	
21. Surat Izin Optometris		0	0	0	
22. Surat Izin Perawat Vokasi		4	8	11	
23. . Surat Izin Perawat Vokasi Level 5		2	10	17	
24. . Surat Izin Perawat Vokasi Level 6		0	0	0	
25. Surat Izin Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Level 5		0	0	1	
26. Surat Izin Perekam Medis dan Informasi Kesehatan		0	1	1	
27. Surat Izin Psikologi Klinis		0	0	0	
28. Surat Izin Radiografer		0	0	2	
29. Surat Izin Tenaga Sanitasi Lingkungan		0	0	1	
30. Surat Izin Tenaga Sanitasi Lingkungan Level 6		1	1	0	
31. Surat Izin Tenaga Teknologi Laboratorium Medik		2	1	1	
32. Surat Izin Tenaga Teknologi Laboratorium Medik Level 5		3	4	1	
33. Surat Izin Tenaga Teknologi Laboratorium Medik Level 6		1	1	0	
34. . Surat Izin Tenaga Vokasi Farmasi		0	1	0	
35. . Surat Izin Tenaga Vokasi Farmasi Level 5		0	3	2	
36. . Surat Izin Surat Izin Terapis Gigi dan Mulut		0	2	2	
37. Surat Izin Surat Izin Terapis Gigi dan Mulut Level 5		0	0	1	
38. Surat Izin Surat Izin Terapis Gigi dan Mulut Level 5		1	4	1	
JUMLAH		44	104	130	278
D. PERIZINAN YANG DITERBITKAN MELALUI APLIKASI SI CANTIK CLOUD TRIWULAN II					
A. PERIZINAN NON BERUSAHA NON KBLI		5	2	3	
SEKTOR KESEHATAN					
1. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ALTM)		0	0	0	
2. Izin Praktik Apoteker (SIPA)		2	0	0	
3. Izin Praktik Bidan (SIPB)		0	0	0	
4. Izin Praktik Dokter (SIPD) Umum		0	0	0	

	5. Izin Praktik Dokter (SIPD) Spesialis		0	0	1	
	6. Izin Praktik Dokter (SIPD) INTERNSIP		0	0	0	
	7. Izin Praktik Dokter Gigi		0	1	1	
	8. Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis		0	0	0	
	9. Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)		0	0	0	
	10. Izin Praktik Fisioterapis (SIPF)		0	0	0	
	11. Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)		0	0	0	
	12. Izin Praktik Perawat (SIPP)		0	0	0	
	13. Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK)		0	0	0	
	14. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)		1	1	0	
	15. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIP-TGdM)		0	0	0	
	16. Izin Kerja Perekam Medik (SIK-REMIK)		0	0	0	
	17. Izin Kerja Radiografer (SIKR)		0	0	0	
	18. Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)		0	0	0	
	19. Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)		0	0	0	
	20. Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)		0	0	0	
	21. Izin Tukang Gigi (SIKTG)		0	0	0	
	22. Izin Operasional Klinik (IOK)		0	0	0	
	23. Izin Operasional Puskesmas (IOP)		0	0	0	
	SEKTOR PENDIDIKAN					
	1. Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		2	0	1	
	2. Izin Pendidikan Dasar dan Menengah		0	0	0	
	3. Izin Pendidikan Non Formal		0	0	0	
	B. NON PERIZINAN		2	3	0	
	SEKTOR KESTUAN BANGSA DAN POLITIK					
	1. Surat Keterangan Penelitian (SKP)		2	3	0	
	JUMLAH		7	5	3	
3	SEKTOR KETENAGAKERJAAN					
24.	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)					
	D. NON PERIZINAN					
NO.	SUB SEKTOR					
1	PERTANIAN					
	1. Persetujuan Perubahan Luas Lahan'					
	2. Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman					

	3. Persetujuan Perubahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan					
	4. Persetujuan Diverifikasi Usaha Perkebunan					
	5. Rekomendasi untuk Memperoleh RMU					
2	KESEHATAN					
	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)					
3	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
	1. Surat Keterangan Penelitian (SKP)					
4	LINGKUNGAN HIDUP					
	1. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (KKLH)					
	2. Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup					
5	PUPR					
	1. Persetujuan Bangunan Gedung					
	2. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					
6	PERTANAHAN DAN TATA RUANG					
	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)/ Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR)					
JUMLAH						

M. Rencana dan Realisasi Investasi

Target nilai realisasi investasi DPMPSTSP Tanjung Jabung Barat 2025 ialah sebesar Rp.440.000.000.000,00 dengan nilai yang terealisasi pada Triwulan II sebesar Rp. 82.413.473.622,00 atau sebesar 42,27 % dari target tahun 2025.

N. Kendala dan Solusi

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2025 adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran strategis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

KENDALA:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas masih kurang;
2. Kurangnya dukungan anggaran;
3. Penyajian data belum terkoordinasi dengan baik sehingga data yang disajikan belum optimal.
4. Seringnya pemerintah mengganti/ merevisi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perizinan, terakhir dengan dikeluarkannya UU No.6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang – Undang. PP No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko serta regulasi lainnya sehingga Pemda perlu

menyesuaikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Non perizinan yang telah ada.

5. Permasalahan terkait peningkatan investasi daerah yaitu masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung investasi daerah.
6. Data Investasi masih terpencar pada OPD – OPD teknis
7. Kurangnya Kajian kelayakan Investasi daerah untuk ditawarkan kepada Investor

SOLUSI:

1. Menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan kualifikasi pendidikannya dan kebutuhan instansi;
2. Mewajibkan Pegawai PTSP untuk mengikuti Pelatihan /bintek/Workshop untuk meningkatkan kompetensi.
3. Menambah jumlah anggaran sehingga capaian strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
4. Mengadakan sosialisasi terhadap pelaku usaha;
5. Tingkatkan koordinasi internal maupun eksternal bersama instansi terkait agar penyajian data lebih optimal;
6. Sistem informasi pengembangan investasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ada harus dapat diterapkan secara optimal dengan dukungan SDM dan sarana dan prasarana yang memadai;
7. UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta menjadi Undang-Undang menyelesaikan permasalahan pungli, juga panjangnya jalur dan waktu membuat perizinan dengan menerapkan sistem *online single submission*. - *Risk Based Approach (OSS-RBA)*
8. Solusi terhadap masalah peningkatan investasi daerah diantaranya akan melakukan inventarisasi kebutuhan dari sarana dan prasarana dan kajian untuk investasi yang siap ditawarkan kepada calon investor (IPRO) Investment Project Ready to Offer sebagai pendukung investasi daerah dan akan melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan penanaman modal untuk melakukan evaluasi terhadap aktivitas penanaman modal perusahaan.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

